

**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA - ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN -
PENYELENGGARAAN
2023**

PER BP2MI NO. 4, BN 2023/NO. 616, LL BP2MI: 10 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN CALON PEKERJA
MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memastikan kesiapan calon Pekerja Migran Indonesia berangkat bekerja ke luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu memberikan orientasi pra pemberangkatan. Bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (*Preliminary Education*) bagi calon Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan umum, Tujuan orientasi pra pemberangkatan, Penyelenggaraan orientasi pra pemberangkatan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Penjaminan Mutu, Pembinaan, Pendanaan.

CATATAN: - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Agustus 2023.

- Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (*Preliminary Education*) bagi calon Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.